



## **PENGADILAN AGAMA KOLAKA KELAS II**

### **P U T U S A N**

**N o m o r** : 0316/Pdt.G/2018/PA Klk  
**Tanggal Putus** : 26 September 2018  
**Jenis Perkara** : Cerai Gugat

**Antara:**

**Inayati binti Nan**

**Melawan**

**Joko Prianto binti Suntoro Sr**

**K O L A K A**

**2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## P U T U S A N

Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA Kik



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara antara:

**Inayati binti Nan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Badewi, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

**Joko Prianto binti Suntuoro Sr**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat tinggal di Jalan Badewi, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya yang jelas diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA Kik telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan,



Provinsi Jawa Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 283/59/VIII/1997, tertanggal 23 Agustus 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suko Pindu ngembet, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur selama 3 bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Perolehan bersama di Jalan Badewi, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, lama tinggal bersama selama 16 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. Ita Priyanto binti Priyanto, umur 20 tahun;
  - b. Lisa Priyanto binti Priyanto, umur 17 tahun;
  - c. Nabila Priyanto binti Priyanto, umur 4 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2015 saat mana Tergugat pergi mencari kerja namun sekarang tidak pernah pulang atau kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Penggugat, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0316/Pdt.G/2018/PA.Klk



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 283/59/VIII/1997 bertanggal 23 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Yanti binti Dg. Sunu**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Alam Mekongga, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah teman saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Badewi, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang;
  - Bahwa setahu saya sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ingin mencari kerja;
  - Bahwa saksi tidak tahu ke mana Tergugat pergi;
  - Bahwa Setahu saya rukun-rukun saja, harmonis layaknya keluarga yang lain;
  - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, tidak ada harta benda yang ditinggalkan, dan juga tidak ada jaminan nafkah;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Harman binti Rusdin R.**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Kancil, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Badewi, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun lalu;
  - Bahwa sebab Tergugat karena ini mencari kerja, dan saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
  - Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, tidak ada harta benda yang ditinggalkan, juga tidak ada kiriman nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa keluarga sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat, akan tetapi hingga saat ini belum ada hasilnya;



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 149 R.Bg., ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar, dan menunggu tergugat untuk kembali, atau berusaha mencarinya agar dapat kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari kerja. Dalil Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada Penggugat



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 [dua] orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima sebagai alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 atau sudah kurang lebih tiga tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah ataupun khabar kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa





antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal di antara keduanya selama lebih dari 2 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya komunikasi maka patut diduga bahwa selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak karena kedua belah pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri apabila salah satu pihak telah pergi hingga berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan tidak dapat dirukunkan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga akan menimbulkan mudharat antara keduanya terlebih bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Surat Ar Ruum ayat 21 (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Joko Prianto binti Suntoro Sr) terhadap Penggugat (Inayati binti Nan);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 17 Muharam 1440 H bertepatan dengan tanggal 26 September 2018 M, oleh kami **Ilman Hasjim, S.HI.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI.**, dan **Abu Rahman Baba, S.HI.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Ilmiyawanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

**Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI**



Hakim Ketua Majelis

**Ilman Hasjim, S.HI.,M.H**



Hakim Anggota II,

  
**Abu Rahman Baba, S.H**

Panitera Pengganti,

  
**Ilmiyawanti, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	280.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>371.000,00</b>

